

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Nomor : 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk)**

**SAIMAN  
NPM. 16112036**

**ABSTRACT**

The background of the research is that the economic development of the globalization era, the level of civilization in society has evolved over time influenced by the culture of society. Culture is the result of work, taste and creativity. One of the works of human beings that influences the progress of humanity is Intellectual Property Rights, namely one of them. The right to the mark needs legal protection so that the creator gets legal protection.

The purpose of this study was to: 1) Analyze the application of criminal law against criminal acts of trademark counterfeiting in the Yogyakarta District Court Decision Number: 354 / Pid.Sus / 2016 / PN.Yyk. 2) Analyzing the judge's legal considerations in making a decision on the crime of trademark counterfeiting in the Yogyakarta District Court Decision Number: 354 / Pid.Sus / 2016 / PN.Yyk.

The method of approach in this writing is normative juridical. The specification of this study uses analytical descriptive. Data sources use secondary data. Data collection techniques use literature study and document study. To analyze the data, researchers used qualitative normative methods.

Based on the results of the study it was concluded that: 1) The application of the law to the crime of trademark counterfeiting in the Yogyakarta District Court's decision Number: 354 / Pid.Sus / 2016 / PN. falsified, then it can be prosecuted and subject to criminal charges or the holding of an investigation. Without complaints from those who feel that they have been harmed by the fraud, there is no investigation from the police. Enforcement of complaints complained of in the Trademark Law, should be changed or returned to ordinary offenses, thus emphasizing the enforcement and protection of the law against consumers and causing a deterrent effect on perpetrators or counterfeiters of brands. 2) Judges' consideration in imposing a criminal offense against the perpetrator of brand fraud in the Yogyakarta District Court's decision Number: 354 / Pid.Sus / 2016 / PN. trial facts as well as things that alleviate and burden the defendant who are then judged as legal facts to become legal considerations. Other considerations about the crimes imposed are not for retaliation but prevention and coaching. The lack of attention is a consideration that relates to the impact of the defendant's actions, especially for the wider community. This consideration is important because it can affect the creative climate in working in the field of intellectual property rights and investment.

Keywords: Counterfeit Crimes, Trademarks.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di era globalisasi diimbangi dengan perkembangan arus perdagangan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan adalah faktor merek. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta jaminan bahwa produk itu *original*. Kadangkala yang membuat harga sebuah produk itu menjadi mahal bukan produknya, melainkan mereknya. Kelahiran hak atas merek sebenarnya diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, sebab pada merek pasti terdapat unsur ciptaan, seperti desain logo, atau desain huruf yang digunakan sebagai tanda pembeda (OK.Saidin, 2013:329).

Dasar hukum merek ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang menggantikan Undang-Undang tentang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain(Adami Chazawi,2007:147).

Merek merupakan wajah suatu produk atau jasa dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang jika suatu produk dengan merek tertentu misalnya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan produk sejenis dengan merek lainnya, hal tersebut dikarenakan merek tersebut telah lebih dikenal di masyarakat.

Atas dasar tersebut, memberi peluang pelaku usaha yang nakal dan mencoba untuk melakukan pemalsuan atas merek-merek terdaftar dan dijual dengan harga yang lebih murah dari harga produk produk asli, agar produk tersebut dapat lebih laku di pasaran.

Tindakan pemalsuan merek sangat merugikan konsumen selaku pembeli produk dengan merek palsu maupun pemilik asli merek dari produk yang dipalsu. Pemilik asli merek tentu akan merasa dirugikan karena dengan adanya pemalsuan merek tersebut akan mempengaruhi omzet dari penjualannya. Demikian juga dengan konsumen, tidak sedikit konsumen yang merasa tertipu dengan membeli produk hasil pemalsuan merek, konsumen terkadang tidak mengetahui bahwa produk yang dibelinya tersebut bukan merupakan produk asli melainkan hanya hasil dari pemalsuan merek. Namun tidak jarang pula terdapat konsumen yang memang mengetahui bahwa produk yang dibelinya tersebut merupakan produk hasil pemalsuan merek, namun konsumen tetap membelinya hanya karena gaya hidup atau *trend* semata. Sebab pemakaian barang dengan merek terkenal telah menjadi *trend* masyarakat saat ini. Tidak peduli apakah merek tersebut asli atau palsu. Memakai barang dengan merek terkenal memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi para pemakainya.

Seperti yang telah diketahui, tindak pidana pemalsuan merek merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Merek. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat polisi dapat saja

mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum. Pelaku dari delik aduan hanya dapat dituntut karena adanya aduan. Berbeda dengan delik biasa seperti contoh dalam delik tindak pidana pencurian atau delik jabatan dan lain-lain. Dalam delik biasa pelakunya dapat langsung ditangkap tanpa harus menunggu aduan dari pihak tertentu dengan perkataan lain tidak perlu ada aduan langsung aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan (Alimuddin Sinurat, dkk, 2014:13).

Penegakan hukum di bidang merek, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang mereknya telah didaftarkan. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar (Adrian Sutedi, 2009:93). Keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, sangat ditentukan oleh 4 (empat) aspek, yakni : peraturan perundang-undangan di bidang merek, aparat penegak hukum, dan fasilitas pendukung, serta sikap masyarakat terhadap hukum merek.

Melihat dari segi fenomena pemalsuan merek di Indonesia yang semakin meluas, tidak terlepas dari kondisi psikologis masyarakat Indonesia dan keadaan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum dalam bidang merek yang masih kurang efektif. Tindak pidana pemalsuan merek yang penulis teliti ialah kasus yang terjadi di Yogyakarta, yaitu terdakwa yang bernama Nofri Andi Alias

Andi Bin Suardi ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta karena ia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: *“Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara bersama-sama”*.

Terdakwa Nofri Andi Alias Andi Bin Suardi selaku pemilik Juansha Profesional parfum secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Dian Haryanto alias Hari alias Ari karyawan Juansha Profesional Parfum, pada sekitar bulan Januari 2016, bertempat di Toko Juansha Profesional parfum yang beralamat di Jl Dr Wahidin no 4 Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta, telah dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yaitu memperdagangkan barang berupa bibit Parfum aroma Vanity merek argeville ukuran 25 kg yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan barang berupa bibit Parfum aroma Vanity merek argeville ukuran 5 kg, 1 kg dan 0, 5 kg atas nama pemilik Merek Dagang yaitu BUDI BINTORO WIBOWO yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Nomor IDM000219310 tanggal pendaftaran merek 5 Oktober 2009, IDM000323593 tanggal pendaftaran merek 27 September 2011, IDM000323594 tanggal pendaftaran merek 27 September 2011. Perbuatan Terdakwa Nofri Andi alias Andi Bin Suardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang RI No.15 tahun 2001 tentang Merek Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana.

**PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk?.
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk?

**TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

**METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode normatif kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS****Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk**

Terdakwa Nofri Andi Alias Andi Bin Suardi selaku pemilik Juansha Profesional parfum secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Dian Haryanto alias Hari alias Ari karyawan Juansha Profesional Parfum, pada sekitar bulan Januari 2016, bertempat di Toko Juansha Profesional parfum yang beralamat di Jl Dr Wahidin no 4 Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta, telah dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yaitu memperdagangkan barang berupa bibit Parfum aroma Vanity merek argeville ukuran 25 kg yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan barang berupa bibit Parfum aroma Vanity merek argeville ukuran 5 kg, 1 kg dan 0, 5 kg atas nama pemilik Merek Dagang yaitu BUDI BINTORO WIBOWO yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Nomor IDM000219310 tanggal pendaftaran merek 5 Oktober 2009, IDM000323593 tanggal pendaftaran merek 27 September 2011, IDM000323594 tanggal pendaftaran merek 27 September 2011. Perbuatan Terdakwa Nofri Andi alias Andi Bin Suardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang RI No.15 tahun 2001 tentang Merek Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Hakim Pengadilan Niaga Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa NOFRI ANDI alias ANDI Bin SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menggunakan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Secara Bersama-Sama*” dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. 3) Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan. 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan kasus tindak pidana pemalsuan merek dagang pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk di mana hakim memberikan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan menurut penulis kurang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemalsuan merek.

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana merek, bahwa hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukum pidana terhadap pelanggar khususnya tindakan pemalsuan terhadap merek terdaftar. Hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tidak pula mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran pemalsuan



merek. Kategorisasi sanksi dalam UU Merek berupa sanksi pidana kurungan, penjara, dan denda.<sup>47</sup> Sanksi tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan UU Merek dikategorikan sebagai pelanggaran. Ketentuan tindak pidana merek diatur dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek. Dalam ketentuan tersebut menegaskan unsur barang siapa yang dapat diterjemahkan arti barang siapa di bagi menjadi pelaku (pemalsu), pelaku sekaligus pedagang. Menurut Hazewinkel Suringa dalam Andi Hamzah (2012: 509), pelaku (dader) adalah barang siapa yang memenuhi bagian inti dari delik. Bagian inti dimaksud adalah bagian-bagian delik yang secara tegas dinyatakan di dalam uraian delik yang dirumuskan di dalam undang-undang, jadi tidak termasuk unsur-unsur delik yang tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Jika dikaitkan dengan pelaku pemalsuan merek sebagaimana di dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek, maka yang dikatakan sebagai pelaku adalah orang yang secara langsung dengan sengaja memalsukan merek barang atau jasa untuk tujuan komersil. Sedangkan yang dimaksud dengan pemalsu saja berarti ia tidak memperdagangkan barang atau jasa yang dipalsukan itu untuk kepentingan dirinya sendiri.

Berbeda dengan orang yang memalsukan suatu merek barang atau jasa kemudian ia menggunakan dengan cara memperdagangkan merek barang atau jasa tersebut untuk tujuan komersil. Pada hal ini pelaku atau pemalsu bertindak sekaligus juga memperdagangkan merek barang atau jasa yang sengaja dipalsukannya itu untuk tujuan komersil bagi dirinya sendiri. Sedangkan pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan saja. Pada hal ini pedagang pun bisa terjebak dengan suatu merek barang atau jasa yang palsu. Jika dikaitkan

dengan ketentuan Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek, maka yang masuk kategori pedagang adalah orang yang memperdagangkan barang atau jasa. Jika pedagang tersebut mengetahui atau patut diketahuinya bahwa barang atau jasa tersebut merupakan barang atau jasa yang bermerek palsu, maka ia dapat dikenakan dengan Pasal 94 ayat (1) UU Merek.

Mengenai sanksi (pidana) yang terdapat di dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek, diatur sebagai delik pelanggaran. Menurut Jan Remmelink (2003: 70) antara pidana penjara dan pidana kurungan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Menurutnya, pidana penjara hanya diancam terhadap delik kejahatan saja sedangkan pidana kurungan hanya diancam pada delik pelanggaran. Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek khususnya Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dikategorikan sebagai delik pelanggaran. Sedangkan untuk kejahatan dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek tidak dinyatakan secara tegas. Penerapan delik aduan dalam pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk terkait dengan ketentuan pidana dalam UU Merek bahwa pihak yang mengadukan atas tindakan pemalsuan merek Parfum aroma Vanity merek argeville ukuran 5 kg, 1 kg dan 0,5 kg atas nama pemilik Merek Dagang yaitu BUDI BINTORO WIBOWO untuk memasarkan Parfum aroma Vanity merek argeville di Indonesia. Persamaan pada pokoknya dalam perkara ini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Hasil pembuktian pada persidangan menyatakan bahwa Terdakwa Nofri Andi Alias Andi Bin Suardi selaku pemilik Juansha Profesional parfum secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Dian Haryanto alias Hari alias Ari karyawan Juansha Profesional Parfum, pada sekitar bulan Januari 2016, bertempat di Toko Juansha Profesional parfum yang beralamat di Jl Dr Wahidin no 4 Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta, telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yaitu memperdagangkan barang berupa bibit Parfum aroma Vanity merek argeville ukuran 25 kg yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan barang berupa bibit Parfum aroma Vanity merek argeville ukuran 5 kg, 1 kg dan 0,5 kg atas nama pemilik Merek Dagang yaitu BUDI BINTORO WIBOWO yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Nomor IDM000219310 tanggal pendaftaran merek 5 Oktober 2009, IDM000323593 tanggal pendaftaran merek 27 September 2011, IDM000323594 tanggal pendaftaran merek 27 September 2011. Oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk**

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana pemalsuan

merek mengacu pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Hakim dalam memeriksa dan mengadili terdakwa dalam kasus tindak pidana pemalsuan merek menghadirkan 8 saksi, di mana para saksi dalam memberikan keterangannya diambil sumpah, sehingga keterangan diberikan oleh saksi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim.

2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan yang kedua setelah keterangan saksi oleh Pasal 183 KUHAP. Di dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. KUHAP membedakan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti "surat" (Pasal 187 butir c KUHAP).

3. Surat

Dalam kasus tersebut alat bukti surat yang digunakan oleh hakim adalah Sertipikat Merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa sertifikat merek "ARGEVILLE", atas nama pemilik merek BUDI BINTORO WIBOWO.

#### 4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van dde rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Dalam kasus tersebut, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan penjualan bibit parfum merk "Argeville" oleh toko Juansha Yogyakarta yang diduga palsu. Terdakwa adalah pemilik toko Juansha Parfum. Bahwa toko Juansha Parfum Pusat beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto no 44 Kreo Cileduk Tangerang, mempunyai cabang di beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang dan Palembang. Bahwa cabang Yogyakarta terdiri dari beberapa tempat antara lain cabang Dr. Wahidin Sudiro Husodo No 4 Lempuyangan, Yogyakarta. Operasional toko Juansha diserahkan kepada penanggungjawab operasional, yaitu saksi DIAN HARYANTO alias HARI. Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi DIAN HARYANTO alias HARI adalah dalam pengadaan atau pembelian barang, penggajian, penjualan barang dari Juansha pusat maupun cabang. Bahwa untuk urusan keuangan semua yang mengendalikan adalah saksi DIAN HARYANTO, dan dalam melakukan transaksi memakai rekening bank Mandiri Cabang Rawa Jati Jakarta Selatan no. rek. 1240004932561 an NOFRI ANDI, dan rekening Bank BCA yang saksi lupa nomor rekeningnya.

Terdakwa membenarkan bukti: Bilyet Giro Bank Mandiri No. QJ 910940 tanggal 16 Oktober 2015 senilai Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mandiri No.GQ 211974 tanggal 09 Januari 2016

senilai Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal drum ukuran 25 kg warna biru yang tulisannya “Argeville” ditutup cat. Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal pembelian bibit parfum merk “Argeville” oleh saksi DIAN HARYANTO melalui saksi THIA ANDRES maupun penjualannya kepada saksi ISMAIL dan penjualannya di toko Juansha cabang Yogyakarta Jl Dr. Wahidin Sudiro Husodo No 4 Lempuyangan Yogyakarta. Bahwa terdakwa mengenali beberapa barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menggunakan dasar hukum Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.” Padahal dalam tuntutananya, Jaksa menggunakan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi “Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa tidak tepat, karena seharusnya Hakim menggunakan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sebab terdakwa telah terbukti memperdagangkan barang hasil pemalsuan merek, bukan menggunakan merek

yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya sebagai balas dendam, rutinitas pekerjaan, ataupun bersifat formalitas.(Bambang Waluyo,2000:90).

Seorang hakim dalam menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek sehingga semuanya itu bermuara pada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada prinsipnya setiap perumusan ketentuan tindak pidana dan sanksi pidana dalam perundang-undangan di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiil yang berlaku saat ini, terutama keseluruhan sistem aturan umum yang tercantum dalam Buku I KUHP. Tujuannya adalah agar tercipta harmonisasi dan kesatuan sistem pemidanaan substansif(Mahrus Ali,2011:213). Semua prinsip-prinsip hukum pidana yang tercantum di dalam ketentuan umum Buku I KUHP harus dijadikan dasar bagi penyusunan dan perumusan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan di luar KUHP. Jika hal itu tidak dipatuhi, maka sistem hukum pidana nasional tidak tersusun secara sistematis dalam satu kesatuan sistem, sehingga antara ketentuan umum Buku I KUHP dengan perundang-undangan pidana di luar KUHP tidak harmonis dan bahkan memiliki



sistem hukum masing-masing. Akibatnya, bangunan sistem hukum pidana nasional tidak memiliki pola yang sama, utuh, dan terkesan serampangan. Oleh karena itu, agar bangunan sistem hukum pidana nasional tersusun secara sistematis dan memiliki pola yang tertata dengan baik, maka ketentuan umum BUKU I KUHP perlu dijadikan sebagai pedoman di dalam pembentukan perundang-undangan pidana di luar KUHP sebagai respon atas kejahatan-kejahatan baru yang tidak diatur di dalam KUHP (Mahrus Ali, 2011: 215).

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil (Azis Syamsuddin, 2013:11). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan bagian dari pengaturan hukum atas tindak pidana di bidang kekayaan intelektual. Tindak pidana merek termasuk ke dalam tindak pidana khusus sebab termasuk ke dalam perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis berusaha menarik simpulan sehingga dari simpulan ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini. Simpulan yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk

menggunakan delik aduan, yang berarti hanya dengan adanya pengaduan dari si pemilik merek yang dipalsukan, barulah dapat dituntut dan dikenakan pidana atau diadakannya penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dari tindakan pemalsuan itu, maka tidak ada penyidikan dari pihak Kepolisian. Pemberlakuan delik aduan yang dianut dalam Undang-Undang Merek, seharusnya diubah atau dikembalikan kepada delik biasa, sehingga dengan demikian lebih menekankan penegakan dan perlindungan hukum terhadap para konsumen dan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau pemalsu merek.

2. Pertimbangan hakim dalam kasus pelanggaran pasal 91 UU RI. N0. 15 tahun 2001 tentang merek yaitu memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran hak merek orang lain. Dalam putusan hakim putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yk, hakim telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, fakta-fakta persidangan yang isinya dibenarkan oleh saksi dan terdakwa. Fungsi barang bukti adalah untuk lebih menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara. Selain itu juga sebelum menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan tentang tujuan dijatuhkan pidana yaitu demi pencegahan dan pembinaan disamping hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Dengan tujuan dibentuknya undang-undang merek, maka dalam kaitan adanya kepastian hukum akan perlindungan terhadap pemegang merek,

namun belum ada pertimbangan hakim yang menguraikan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang dihubungkan dengan putusan yang dijatuhkannya. Misalnya dalam pertimbangan sebelum dijatuhkan pidana seharusnya bukan hanya mempertimbangkan segi subektif yaitu pribadi pelaku bahwa pidana tersebut dijatuhkan bukan hanya untuk pembalasan tetapi untuk pencegahan dan pembinaan. Seharusnya harus juga mempertimbangkan sisi perbuatan yang berdampak pada iklim dalam berkarya di bidang hak atas kekayaan intelektual khususnya merek dan investasi.

### **SARAN**

Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Agar delik aduan yang diatur dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek diubah menjadi delik biasa, serta tindak pidana pemalsuan merek hendaknya diubah dari tindak pidana pelanggaran menjadi tindak pidana kejahatan.
2. Diharapkan agar tindak pidana pemalsuan merek dimasukkan sebagai tindak pidana kejahatan merek dalam UU Merek, sebab lebih melindungi kepentingan masyarakat luas dari dampak merek palsu daripada hanya sekedar melindungi kepentingan pelaku usaha, atau setidaknya kesebandingan atau keseimbangan perlindungan mesti diatur dan ditegakkan dalam UU Merek. Dengan diaturnya kejahatan merek maka sanksi pidana penjara dimungkinkan antara 10 (sepuluh) tahun s/d 20 (dua puluh) tahun.

3. Selain menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang didasarkan fakta-fakta di persidangan sebaiknya ketika mengambil putusan hakim juga menguraikan tentang pentingnya tujuan undang-undang merek itu dengan mengemukakan tentang pentingnya masyarakat pedagang sadar dan taat hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press.
- Andi Hamzah, 1986. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia.
- Cita Citrawinda Priapantja, 2001, *HKI Meningkatkan Kreativitas Masyarakat*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.13, Edisi April 2001.
- Gatot Supramono, 2006, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta : Rhinneka Cipta.
- Henry Clay. 2000. *Perkembangan Persaingan Usaha.*, Jakarta : UI Press.
- Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, 1994, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Ismail Saleh. 1990. *Hukum Ekonomi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur HKI yang Benar Membahas Secara Runtut dan Detail Tentang Tata cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Inteltual*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek*, Jakarta: Rajawali Press.

M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Much. Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HKI Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru.

OK. Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, Jakarta: Rajawali Pres.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni..

R.M Suryodiningrat. 1981. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito.

R. Soekardono.1999. *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Jakarta: Dian Rakyat.

Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bhakti..

Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT Rajagrafindo.

Sudargo Gautama. 1977.*Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. 2002. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Suryatin, 1990. *Hukum Dagang I dan II.*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Usman Rachma. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.